



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2016, dipandang menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.07/2016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penerimaan Daerah dari Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Situbondo pada Anggaran Perubahan Tahun 2016 sebesar Rp. 29.035.476.017,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Belas Rupiah). Yang terdiri dari :

- a. Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 23.565.579.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

- b. Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 5.782.926.081,08 (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah Delapan Sen).
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pembagian Alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang disalurkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan laporan Bupati kepada Gubernur Jawa Timur.
- (3) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 31 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 36

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN I Peraturan Bupati Situbondo
 Tanggal : 31 Oktober 2016
 Nomor : 35 Tahun 2016

**PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
 KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2016		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	KET.
		SEBELUM	SESUDAH		
1.	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan ESDM	Rp 2.287.700.000,00	Rp 2.287.700.000,00	-	
2.	Dinas Pertanian	Rp 1.265.000.000,00	Rp 1.265.000.000,00		
3.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00		
4.	Dinas Sosial	Rp 891.970.167,00	Rp 891.970.167,00		
5.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdoerrahem Situbondo	Rp 5.766.054.000,00	Rp 6.766.054.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	
6.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus	Rp 4.500.000.000,00	Rp 5.500.000.000,00	Rp. 1.000.000.000,00	
7.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Besuki	Rp 3.500.000.000,00	Rp 5.000.000.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	
8.	Dinas Peternakan	Rp 1.209.301.850,00	Rp 1.209.301.850,00	-	
9.	Dinas Kesehatan	Rp 2.418.580.000,00	Rp 3.918.580.000,00	Rp. 1.500.000.000,00	
10.	Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo	Rp 149.000.000,00	Rp 196.870.000,00	Rp. 47.870.000,00	
	Jumlah Total Anggaran DBHCHT-PAPBD 2016	Rp 23.987.606.017,00	Rp 29.035.476.017,00	Rp. 5.047.870.000,00	

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Lampiran II Peraturan Bupati Situbondo
 Tanggal : 31 Oktober 2016
 Nomor : 35 Tahun 2016

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBHCHT
 SEMESTER TAHUN ANGGARAN**

KABUPATEN SITUBONDO
 Periode :

SKPD :

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PENCAPAIAN KINERJA (%)	KET
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU				
	- Kegiatan				
II	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI				
	- Kegiatan				
III	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL				
	- Kegiatan				
IV	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI				
	- Kegiatan				
V	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL				
	- Kegiatan				
	JUMLAH				

Situbondo,
KEPALA SKPD

Ttd./ Stempel

.....

Keterangan :

*) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan.

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

